

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM
TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (Tinjauan Putusan
Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

RESPATI BAYU KRISTANTO

NPM. 19071010075

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM
TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (Tinjauan Putusan
Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)

Disusun Oleh
Respati Bayu Kristanto

NPM. 19071010075

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 26 Oktober 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING



Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H.,M.H.

NIP. 198510012019032014

Mengetahui,

DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM
TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (Tinjauan Putusan
Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)

Disusun Oleh:

Respati Bayu Kristanto

NPM. 19071010075

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal 8 November 2023

Menyetujui

PEMBIMBING:

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 198510012019032014

TIM PENGUJI:

1. Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 196012121988031001

2. Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 198510012019032014

3. EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.
NPT. 21119931218265

Mengetahui,



DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM
TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (Tinjauan Putusan
Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)

Disusun Oleh:

Respati Bayu Kristanto

NPM. 19071010075

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal 8 November 2023

Menyetujui

PEMBIMBING:



Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 198510012019032014


TIM PENGUJI:



1. Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 196012121988031001



2. Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 198510012019032014



3. EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.
NPT. 21119931218265

Mengetahui,



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Respati Bayu Kristanto

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 14 Desember 2000

NPM : 19071010075

Konsentrasi : Hukum Pidana

Alamat : Perum Pondok Jati Blok CE-14, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta saya sendiri yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya terbukti hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat oleh Penulis dengan benar dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 September 2023

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H.,M.H.
NIP. 198510012019032014

Penulis

RESPATI BAYU KRISTANTO
NPM. 19071010075

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat serta anugerah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby)”**.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertujuan untuk sarana memperoleh serta membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, serta semoga juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkorelasi dengan disiplin ilmu yang berkaitan untuk penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa timur;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis;
8. Bapak Sutrisno, S.H., M.H., selaku narasumber hakim di Pengadilan Negeri Surabaya;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi Penulis;
11. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan semangat dan doa pada Penulis di dalam menyelesaikan Skripsi yang Penulis susun.

Penulis mengerti dan memahami bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta pembaca pada umumnya.

Sidoarjo, 26 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Pengertian Kejahatan Terhadap Kesusilaan.....	10
1.5.2. Pengertian Pembuktian.....	13
1.5.3. Pengertian Alat Bukti.....	16
1.5.4. Jenis-Jenis Saksi Dalam Persidangan.....	20

1.5.5. Teori Keadilan Hukum.....	22
1.5.6. Prinsip Keadilan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana.....	27
1.5.7. Prinsip Keadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	28
1.5.8. Saksi Testimonium De Auditum.....	31
1.5.9. Pertimbangan Hakim Terkait Saksi Testimonium De Auditum Dalam Persidangan.....	33
1.6. Metodologi Penelitian.....	37
1.6.1. Jenis Penelitian.....	37
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	38
1.6.3. Metode Penghimpunan Dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
1.6.4. Metode Analisis Data.....	39
1.6.5. Sistematika Penulisan.....	40
1.6.6. Jadwal Penelitian.....	42
BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN <i>TESTIMONIUM DE AUDITUM</i> DAN KEKUATANNYA DALAM PERSIDANGAN DAN KEDUDUKANNYA MENJADI SAKSI DALAM PERSIDANGAN.....	44
BAB III PUTUSAN HAKIM TERKAIT <i>TESTIMONIUM DE AUDITUM</i> MANJADI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PADA KESUSILAAN.....	60
3.1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 1361/Pid.B/2022/PN. Sby.....	60

3.2. Putusan Hakim Pada Saksi Testimonium De Auditu Sesuai Peraturan Yang Seharusnya Sesuai Prinsip Keadilan.....	75
BAB IV PENUTUP.....	81
4.1. Kesimpulan.....	81
4.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	91
Lampiran 2 Bukti Pembayaran UKT.....	92
Lampiran 3 Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi.....	93
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi.....	94
Lampiran 5 Transkrip Sementara.....	95
Lampiran 6 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	96
Lampiran 7 Bukti Pendaftaran Ujian Lesan.....	97
Lampiran 8 Hasil Turn It In.....	98
Lampiran 9 Surat Selesai Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.....	99
Lampiran 10 Lembar Revisi.....	100

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Respati Bayu Kristanto

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 14 Desember 2000

NPM : 19071010075

Judul Skripsi: :

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM

TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (Tinjauan

Putusan Perkara No. 1361/Pid. B/2022/PN. Sby)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian testimonium de auditu dan kedudukannya sebagai saksi dalam persidangan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang diperoleh dari literatur. Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis melalui penekanan pada pemahaman dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam suatu persidangan di pengadilan adalah sah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 dan kekuatannya bergantung pada kesesuaian antara fakta di lapangan dengan kesaksian saksi di persidangan. Kemudian diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut untuk kedepannya terkait dengan pengertian dari saksi *testimonium de auditu* di dalam revisi KUHAP yang akan datang terkait dengan perbedaan makna dengan Putusan Mahkamah Konsitusi No 65/PUU-VIII/2010 demi terlaksananya keadilan sekaligus kepastian hukum di dalam sebuah proses peradilan pidana

Kata Kunci: *KUHAP, Perkara Kesusilaan, Testimonium de auditu*